

**KESESUAIAN DAN DAMPAK KETIDAKSESUAIAN  
ANTARA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN POLA RUANG  
DI KABUPATEN PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**ADELIA MAHARANI PUTRI ANANTA**

**NIT. 20293333**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRACT

*The global food crisis is a crucial issue that affects various aspects of life, especially in developing countries such as Indonesia. With a growing population, the challenge of meeting food needs is growing, while productive agricultural land continues to be converted into non-agricultural land. The government's efforts to overcome these problems by stipulating Presidential Regulation Number 59 of 2019 concerning Control of Paddy Field Conversion. Then the realization of the policy is in the form of Decree of the Minister of ATR /Ka BPN No. 1589 / SKHK.02.01 / XII / 2021 concerning the Determination of Protected Paddy Fields.*

*The purpose of this analysis is to determine the conformity between Protected Paddy Fields (LSD) and the Spatial Pattern of the Regional Spatial Plan (RTRW) in Pati Regency, Central Java, by highlighting the impact of the mismatch. The research method used was mixed methods involving spatial analysis, interviews, document studies, and field observations.*

*The results showed that out of a total of 58,814.66 hectares of LSD, 47,367.36 hectares were in accordance with the RTRW, while 11,447.3 hectares were not. After actual verification, the area of suitable land was reduced to 44,880.13 hectares, and the area of non-conforming land was reduced to 9,583.67 hectares. The impacts of LSD non-conformity to the RTRW in Pati District include reduced productive land for food production, uncertainty over land use, and reduced LSD area. This study recommends the evaluation and review of LSDs to ensure conformity with the RTRW spatial pattern. These findings are important to support the preparation of the LP2B Map and the revision of the RTRW of Pati District.*

**Keywords:** *Protected Rice Fields (LSD), Regional Spatial Plan (RTRW), Land Suitability.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Perumusan Masalah.....	23
C. Batasan Masalah.....	24
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Manfaat Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Penelitian Terdahulu.....	26
B. Kerangka Teoritis.....	37
C. Kerangka Pemikiran.....	42
D. Pertanyaan Penelitian.....	46

BAB III METODE PENELITIAN .....	47
A. Format Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	48
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan .....	49
E. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	50
F. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Analisis Data.....	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	62
A. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	62
B. Kondisi Sosial Ekonomi .....	65
C. Penggunaan Lahan .....	69
D. Kebijakan Penataan Ruang .....	70
BAB V KONDISI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN PATI.....	74
A. Luas Lahan Sawah Yang Dilindungi Berdasar Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589 Tahun 2021 di Kabupaten Pati .....	74
B. Sebaran Lahan Sawah Yang Dilindungi Berdasar Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589 Tahun 2021 di Kabupaten Pati .....	76
C. Penerapan Kebijakan Lahan Sawah Yang Dilindungi di Kabupaten Pati .....	80
D. Kondisi Eksisting Lahan Sawah Yang Dilindungi di Kabupaten Pati ...	82
BAB VI KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP POLA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH.....	86
A. Kesesuaian LSD Terhadap Arahan Pola Ruang RTRW .....	86
B. Besaran dan Sebaran Kesesuaian LSD Terhadap Pola Ruang RTRW	

.....	89
C. Dampak Ketidaksesuaian LSD Terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten Pati Beserta Analisis Penyelesaian.....	113
BAB VII PENUTUP .....	120
A. Kesimpulan .....	120
B. Rekomendasi.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, krisis pangan menjadi isu sentral yang mengkhawatirkan bagi berbagai kalangan. Ancaman kekurangan atau kelangkaan makanan yang dikenal sebagai krisis pangan dapat terjadi akibat beragam penyebab. Faktor-faktor ini mencakup aspek pertanian, kondisi sosial, serta keadaan ekonomi. Dampak dari krisis ini bisa mengakibatkan masyarakat mengalami kelaparan dan kekurangan nutrisi yang diperlukan tubuh. (Syafik, 2023). Menurut *Global Food Crisis* (GFC), tingkat kelaparan di seluruh dunia masih sangat tinggi pada tahun 2021. Di 53 negara, sekitar 193 juta orang berada dalam kondisi kerawanan pangan yang parah dan sangat membutuhkan bantuan (Rozi dkk, 2023). Ancaman krisis pangan di dunia terjadi di tengah semakin meningkatnya jumlah penduduk. Permintaan pangan yang mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan pasokannya menyebabkan terjadinya krisis pangan.

*Food and Agriculture Organization* (FAO) memperkirakan bahwa negara-negara berkembang akan menghadapi lonjakan kebutuhan pangan yang signifikan. Diperkirakan permintaan akan naik 60% menjelang 2030, dan akan berlipat ganda pada 2050. Untuk memenuhi kebutuhan global ini, produksi pangan dunia perlu ditingkatkan sebesar 42% pada 2030 dan 70% menjelang 2050 (Rozi dkk, 2023). Penyebab terjadinya krisis pangan, antara lain: (1) perlambatan produksi pangan akibat Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada perdagangan dunia; (2) pandemi Covid-19 yang belum selesai dan varian baru Covid-19; (3) harga pupuk yang lebih tinggi setelah perang antara Rusia dan Ukraina yang mengganggu rantai pasokan; (4) perubahan iklim yang membawa dampak terjadinya kelangkaan air, kegagalan panen dan meningkatkan harga pangan; (5) rantai distribusi yang panjang; dan (6) ketidakstabilan ekonomi (inflasi) dan guncangan

ekonomi yang mempengaruhi akses pangan bagi banyak orang (Renald, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang besar. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) Indonesia memiliki penduduk sebesar 278,69 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,17% per tahun. Kenaikan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan produksi pangan menyebabkan terjadinya krisis pangan. Peningkatan jumlah penduduk harus selaras dengan pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis, terutama beras yang menjadi makanan pokok penduduk Indonesia. Akan tetapi, lahan sawah yang secara signifikan mengalami konversi lahan dari pertanian ke non pertanian mempengaruhi luas panen dan produksi padi. Kondisi tersebut terjadi juga di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan (2022) Provinsi Jawa Tengah dalam Laporan Pendahuluan Kegiatan Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) disebutkan bahwa lahan pertanian menghadapi berbagai tantangan yang semakin meningkat. LP2B sendiri merupakan bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dua faktor utama yang memberikan tekanan pada lahan pertanian adalah pertumbuhan populasi dan tuntutan ekonomi yang dihadapi oleh para petani. Akibatnya, banyak lahan sawah yang akhirnya dijual, mengubah fungsinya dari lahan produktif menjadi aset yang diperdagangkan. (Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik (2021) alih fungsi lahan sawah nasional berkisar antara 60.000-80.000 Ha/tahun atau dapat diasumsikan sekitar 165-220 Ha sawah beralih fungsi per hari. Sutaryono (2016) memaparkan tentang dampak alih fungsi lahan pertanian, yakni: (1) berkurangnya lahan pertanian produktif; (2) meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan; (3) meningkatnya

harga pangan; (4) lapangan pekerjaan di sektor pertanian berkurang; (5) jumlah buruh tani dan petani tanpa sawah semakin bertambah; dan (6) pengangguran semakin banyak di pedesaan.

Terobosan kebijakan Pemerintah Pusat dalam menangani laju alih fungsi lahan pertanian tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Renald, 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menjelaskan bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, antara lain: (1) mempercepat penetapan LSD dan LP2B secara spasial dalam Perda RTRW dan RDTR; (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawahnya; (4) menyediakan data dan informasi lahan sawah secara spasial; dan (5) mendukung ketersediaan, keterjangkauan dan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional.

Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Lahan baku sawah merupakan lahan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kriteria lahan dapat ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi yaitu sebagai berikut: (1) sawah beririgrasi premium dimana air yang dialirkan berasal dari sumber air utama; (2) sawah beririgrasi teknis yaitu airnya dapat

diatur dan diukur; (3) lahan mempunyai indeks penanaman minimal dua kali dalam satu tahun; (4) produktivitas bagus dengan minimum hasil panen 4,5 ton per hektar per panen (Situmorang, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi melibatkan serangkaian tahapan, dimulai dari verifikasi lahan sawah, penyelarasan hasil verifikasi, hingga penetapan peta tersebut. Proses ini dijalankan oleh Tim Terpadu, Tim Pelaksana, dan dua Satuan Tugas dari kementerian/lembaga terkait yang melakukan koordinasi, penggabungan data, dan kerjasama untuk menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi. Penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan usulan dari Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 1589/SK-HK.02/XII/202 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Penetapan Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN merupakan operasionalisasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang dilakukan identifikasi dan inventarisasi lahan sawah di berbagai daerah pada tahun 2019 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) (Sutaryono, 2023).

Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 1589/SK-HK.02/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat memberikan dampak pada kebijakan pembangunan di

daerah. Hal ini dikarenakan peta LSD yang sudah ditetapkan tidak sinkron dengan kondisi eksisting dan juga tidak sinkron dengan zona peruntukan lahan sawah yang dialokasikan pada Pola Ruang RTRW. RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang mencakup suatu wilayah sebagai kesatuan geografis, termasuk semua unsur yang terkait dengan batas dan sistemnya, yang ditetapkan berdasarkan aspek administratif. Penyusunan RTRW diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 meliputi: (1) persiapan; (2) pengumpulan data dan informasi; (3) pengolahan data dan analisis; (4) perumusan konsepsi; dan (5) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.

Adiningsih, Sutaryono dan Wahyuni (2023) memaparkan beberapa temuan lapangan di berbagai daerah yang menjadi tantangan untuk segera ditindaklanjuti terkait tidak sinkronnya LSD dengan RTRW antara lain: (1) adanya perbedaan luas antara LSD dengan kawasan lahan pertanian pada RTRW atau RDTR; (2) bidang tanah yang sudah ditetapkan sebagai LSD tetapi ada pada zona non pertanian pada RTRW atau RDTR; (3) eksisting bidang tanah yang masuk dalam LSD penggunaannya sudah berupa non pertanian; (4) bidang tanah yang masuk dalam LSD sudah memiliki hak kepemilikan baik individu atau badan hukum yang akan diperuntukkan sebagai kepentingan bisnis/investasi; (5) terdapat perbedaan kepentingan pengendalian lahan pertanian dengan kebijakan kemudahan investasi; (6) terdapat perbedaan pandangan antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di bidang investasi, pekerjaan umum dan penataan ruang dengan yang membidangi keberadaan lahan pertanian dan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 1589 Tahun 2021 ditetapkan kawasan LSD seluas 3.836.944,33 Ha yang digunakan sebagai lahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada RTRW dan RDTR. Dalam konteks Kabupaten Pati, kawasan LSD yang ditetapkan

di Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN tersebut, yaitu seluas 58.815,07 Ha. Sedangkan pada Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa Kawasan Pertanian khususnya kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas kurang lebih 54.216 Ha. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Faturrohman, 2023) apabila dilihat dari luasannya, dapat diketahui bahwa terjadi kemungkinan terdapat lahan sawah yang tidak dimasukkan ke dalam kawasan tanaman pangan, begitu pula sebaliknya terdapat lahan sawah yang masuk ke dalam kawasan pangan namun tidak masuk ke dalam peta Lahan Sawah yang Dilindungi.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, menyadari urgensi kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang memiliki peran dalam mendukung salah satu tujuan SDGs yaitu tanpa kelaparan, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam satu penelitian berjudul “Kesesuaian Dan Dampak Ketidakesesuaian Antara Lahan Sawah yang Dilindungi Dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Pati”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta dampaknya di Kabupaten Pati?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, dilakukan overlay antara peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan peta Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati yang memiliki skala berbeda. Peta LSD Kabupaten Pati menggunakan skala 1:250.000, sementara peta Pola Ruang RTRW menggunakan skala 1:50.000. Perbedaan skala ini berpotensi menimbulkan bias pada hasil *overlay*, terutama dalam pengklasifikasian kawasan. Kawasan tanaman pangan yang teridentifikasi dalam Peta Pola Ruang RTRW berpotensi dianggap seluruhnya termasuk dalam kategori LSD, meskipun pada kenyataannya mungkin tidak demikian. Dengan adanya perbedaan skala tersebut, maka dimungkinkan terjadi potensi bias pada hasil analisis overlay.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui kondisi Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Pati
2. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta dampaknya di Kabupaten Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama hal teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini menambah kajian literatur dan dapat memperluas pengetahuan pembaca mengenai kesesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pati sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memperluas referensi ilmu pengetahuan di bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Program Studi Diploma-IV Pertanahan

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, khususnya sebagai tambahan literatur di perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi taruna/i yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Pola Ruang RTRW serta Dampaknya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kebijakan antara Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Pola Ruang RTRW. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan revisi RTRW dan penyusunan Peta LP2B di Kabupaten Pati.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Luas LSD di Kabupaten Pati menurut Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 1589 Tahun 2021 yaitu seluas 58.815,07 hektar dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Kebijakan LSD di Kabupaten Pati bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari konversi menjadi kawasan non-pertanian, sesuai regulasi Kementerian ATR/BPN. Implementasinya melibatkan evaluasi izin berdasar RTRW dan koordinasi antar instansi. Meskipun menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan ketidaksinkronan dengan pola ruang RTRW, kebijakan ini penting untuk keberlanjutan pertanian dan keseimbangan ekosistem. Kondisi eksisting LSD bervariasi, dengan 52.909,88 hektar lahan masih berfungsi sebagai lahan pertanian, sementara 5.904,78 hektar telah menjadi lahan nonpertanian. Kebijakan LSD memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan sawah.
2. Kesesuaian LSD terhadap pola ruang RTRW dilakukan dengan mengklasifikasikan tingkat kesesuaian berdasarkan Pola Ruang yang ditetapkan dalam pola ruang RTRW. Analisis kesesuaian di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa hanya Kawasan Tanaman Pangan yang memenuhi kriteria kesesuaian. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa dari total 58.814,66 hektar yang ditetapkan sebagai LSD, sebanyak 47.367,36 hektar sesuai dengan pola ruang RTRW, sementara 11.447,3 hektar tidak sesuai. Setelah dilakukan verifikasi aktual, luas lahan yang sesuai menurun menjadi 44.880,13 hektar, begitu pun dengan luas yang tidak sesuai menurun menjadi 9.583,67 hektar dari total 54.463,80 hektar LSD yang diverifikasi. Oleh karena

itu, kawasan – kawasan yang tidak sesuai dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terutama pada saat melakukan revisi RTRW. Dampak yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian LSD terhadap pola ruang RTRW di Kabupaten Pati, antara lain: a) berkurangnya luas lahan produktif yang tersedia untuk produksi pangan; b) ketidakpastian dalam pemanfaatan lahan; dan c) luas LSD yang semakin berkurang. Adapun alternatif penyelesaian dari ketidaksesuaian LSD dan pola ruang RTRW yang dapat diberikan antara lain; a) pembaharuan basis data dan pemetaan spasial, dan b) melakukan revisi dan sinkronisasi LSD dan pola ruang RTRW.

## **B. Rekomendasi**

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap LSD yang tidak sesuai dengan arahan fungsi yang ditetapkan dalam pola ruang RTRW. Relevansi penelitian ini semakin meningkat karena Kabupaten Pati sedang dalam tahap penyusunan regulasi dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang akan menjadi dasar penting bagi perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian di masa depan. Tinjauan ulang ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan arahan tata ruang, serta mendukung upaya keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pati.
2. Analisis penyelesaian ketidaksesuaian LSD dan pola ruang RTRW diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi potensi ketidaksesuaian antara LSD dan pola ruang RTRW, serta memastikan bahwa perencanaan tata ruang wilayah dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan berfokus pada kepentingan bersama. Penekanan pada keterlibatan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan

sektor swasta, sangat penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga diterima dan didukung oleh semua pihak. Selain itu, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, diharapkan perencanaan tata ruang wilayah akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan sumber daya alam yang vital bagi generasi mendatang.

3. Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebaiknya dilakukan dengan cermat, memperhatikan kondisi lapangan yang sebenarnya, dan mengacu secara ketat pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Proses ini harus melibatkan survei dan analisis mendalam mengenai karakteristik lahan, produktivitas pertanian, dan potensi untuk pengembangan non-pertanian, guna memastikan bahwa penetapan LSD realistis dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Koordinasi antar instansi terkait, seperti Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sangat penting untuk memastikan bahwa penetapan LSD dilakukan secara terpadu dan didukung oleh data yang akurat. Sebelum keputusan final diambil, perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap data dan peta yang ada untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa usulan LSD yang tidak dapat dipertahankan telah ditangani dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 1589/SK-HK.02/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang ilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### **Buku, Jurnal, Skripsi dan Sumber Lainnya**

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, S., Wahyuni, W. (2023) “Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah,” *Jurnal Tunas Agraria*, 6(1), hal. 12-29, DOI: <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>.
- Ambita (2013) “Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai,” *Management Analysis Journal*, 2(2), hal. 1–6, DOI: <https://doi.org/10.15294/MAJ.V2I2.2509>.
- Badan Pusat Statistik (2021), *Statistik Indonesia*, katalog Nomor 1101001, website.  
<https://bps.go.id/id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html> (Diakses: 21 Februari 2024).
- Badan Pusat Statistik (2023), *Statistik Indonesia*, katalog Nomor 11101001, website.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html> (Diakses: 21 Februari 2024).
- Budyanto, E. (2010) *Sistem Informasi Geografis dengan ArcView GIS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Creswell, J.W. (2008) *Research Design (3rd)*, SAGE Publications, California.
- Creswell, J.W. (2010) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. .
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (2022), *Laporan Pendahuluan Kegiatan Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)*, Distanbun Jateng, Semarang.  
<https://distanbun.jatengprov.go.id/v/upload/laporan%20lp2b.pdf> (Diakses: 21 Februari 2024).

- Estes, J. E dan Simonett, D. S. (1975) “*Fundamentals of Image Interpretation, In Manual of Remote Sensing,*” *Virginia: The American Society of Photogrammetri, Falls Chruch*, 1, hal. 869-1076.
- Faturrohman, F. (2023). “Dampak Ketidaksesuaian Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Klaten”, Skripsi pada Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hambali, F. R., Sutaryono dan Pinuji, S. (2021) “Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep,” *Tunas Agraria*, 4(3), hal. 276–292, DOI: <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164>.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. V., Istiqomah, R. R., Fardani R. A., Sukmana, D. J., Auliya, N. H. (2020) Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hayuningtyas, F. R. dan Nursadi, H. (2024) “Sinkronisasi Peta LSD Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), hal 274-284, DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14888>.
- Heryana, A. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25(15).
- Ismariny (2021) Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah, website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2565/penetapan-lsd-bukti-keseriusan-pemerintah-menjaga-lahan-sawah> (Diakses: 23 Februari 2024).
- Janti, G. I., Martono, E. dan Subejo, S. (2016) “Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkuat ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Jurnal*

*Ketahanan Nasional*, 22(1), hal. 1–22, DOI:  
<https://doi.org/10.22146/jkn.16666>.

KBBI. (2023) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website. Tersedia pada:  
<https://kbbi.web.id/dampak> (Diakses: 24 Februari 2024)

Pitaloka, E. D. A. (2020) “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), hal. 49, DOI:  
<https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>.

Prihatin, R.B. (2015) “Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta),” *Jurnal Aspirasi*, 6(2), hal 105-118, DOI:  
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>.

Renald, A. (2023) Webinar Nasional - Pengendalian Lahan Sawah Dilindungi, Antara Pembangunan Dengan Ketahanan Pangan, video online, 21 September 2023, dilihat pada 19 Februari 2024,  
<https://www.youtube.com/watch?v=c4y2gdZG1CA&t=6156s>

Rozi, F., Santoso, A. B., Mahendri, I. G. A. P., Hutapea, R.T.P., Wamaer, D., Siagian, V., Elisabeth, D. A. A., Sugiono, Handoko, Subagio, H., Syam, A. (2023) “*Indonesian Market Demand Patterns For Food Commodity Sources of Carbohydrates in Facing The Global Food Crisis*,” *Heliyon*, 9(6), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16809>.

Sari, M. A. (2023) Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Detail Tata Ruang dan Dampaknya di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, Skripsi pada Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Savitri, D. dan Supriatna, A. (2021) “Analisis Perubahan Penggunaan Tanah di Indonesia: 2009-2019,” *Jurnal Pertanahan*, 11(1), hal. 63-75, DOI:  
<https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.49>.

- Sinaga, E. J. (2020) “Penataan Ruang dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah,” *Jurnal Unnes*, 15(2), hal. 242-260, DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>.
- Situmorang, B. (2022) Harmonisasi Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, video online, 5 Desember 2022, dilihat pada 19 Maret 2024, [https://www.youtube.com/watch?v=qHSVF\\_0Iqgs](https://www.youtube.com/watch?v=qHSVF_0Iqgs).
- Sugiyono, (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014) Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suryaningrum, S., Wulandari, R. dan Ahmadyansyansyah, A. (2016) *Manajemen Risiko. Cet 1*. LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta. ISBN 978-602-719-408-3.
- Sutaryono (2023) “Lahan Sawah Dilindungi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 15 April. Tersedia pada: <https://repository.stpn.ac.id/3926/> (Diakses: 23 Februari 2024)
- Sutaryono (2016) “Lahan Pangan Berkelanjutan,” Krjogja.com, 22 November. Tersedia pada: <https://www.krjogja.com/angkringang/read/352781/lahan-pangan-berkelanjutan> (Diakses: 23 Februari 2024).
- Sutaryono, Riyadi, R. dan Widiyantoro, S. (2020) Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan. Yogyakarta: STPN Press.
- Syafik, A. M. (2023) “Kegagalan La Via Campesina dalam Menghadapi WTO Terkait Ancaman Krisis Pangan,” *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), hal 1-18, DOI: <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i1.39933>.
- Wijayanti, S. A. (2023) Analisis Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Dampaknya di

Kabupaten Purworejo, Skripsi pada Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Yunus, H. S. (2010) Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zulfikar, M., Barus, B., dan Sutandi, A. (2013) “Pemetaan Lahan Sawah Dan Potensinya Untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat,” *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 15(1), hal. 20-28, DOI: <https://doi.org/10.29244/jitl.15.1.20-28>.